



**OPTIMALISASI PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT MELALUI
CRASH PROGRAM NARAPIDANA PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun)**

Adrista Reyhan Ananta

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pemberian Pembebasan Bersyarat melalui Crash Program Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses/peristiwa yang sedang berlangsung kemudian dianalisa dan disimpulkan dengan melakukan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian metode kualitatif, maka penulis melakukan pengambilan data primer untuk mendukung data sekunder melalui teknik observasi dan wawancara yang merupakan elemen sangat penting untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemberian Pembebasan Bersyarat melalui crash program Narapidana dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Suatu proses yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun masih terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaan dalam program pembinaan yang berwujud pembebasan bersyarat melalui Crash Program.

Upaya dilakukan guna mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana melalui pelaksanaan pembebasan bersyarat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui sosialisasi tentang program pembinaan narapidana, dan peningkatan pemahaman terhadap narapidana tentang perlunya kelengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan. Karena hal tersebut dibutuhkan sebagai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat sebagai salah satu proses reintegrasi bagi narapidana.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Reintegrasi Sosial, Crash Program

PENDAHULUAN

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan salah satunya adalah pemberian hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam implementasi hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu dilakukan berdasarkan prosedur program pembinaan. Berdasarkan ketentuan tersebut Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dijamin haknya oleh negara. Adapun hak-hak tersebut diantaranya Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan segera memperoleh program pembinaan di luar lembaga (community base correction).

Pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana di dalam lembaga bertujuan guna mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi sosial secara sehat dan utuh dengan masyarakat sehingga mau dan mampu berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Seperti pemberian hak Pembebasan Bersyarat, apabila Warga Binaan Pemasyarakatan banyak yang memperoleh hak pembebasan bersyarat, hal itu menunjukkan bahwa metode pembinaan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dengan dibuktikan rendahnya angka pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, ditentukan bahwa "Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi remisi, asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sistem Pemasyarakatan memiliki strategi pembinaan terutama yang menyangkut proses dan program pembinaan. Proses pembinaan diartikan sebagai tahapan pembinaan yang dimulai dari tahapan pembinaan di dalam lapas (intramural) dan bergerak secara bertahap, sesuai dengan kemajuan hasil pembinaannya, menuju pembinaan yang dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat (extramural) tahapan proses pembinaan ini dimaksud agar dapat diminimalisir sekecil mungkin dampak destruktif dari "pemenjaraan" yang berupa stigmatisasi, prisonisasi dan residivisme. Dalam pelaksanaannya,

tahapan proses pembinaan ini tidak dapat terlepas oleh keterkaitan dan hubungan dengan masyarakat. Para Narapidana membutuhkan partisipasi, dukungan dan kontrol masyarakat agar dapat dan cepat ber-reintegrasi sosial.

Warga Binaan Pemasyarakatan harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Jadi seorang Narapidana dan Anak Didik harus membaur dengan masyarakat untuk mempercepat pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan di masyarakat sebagai upaya menghilangkan stigma negatif yang melekat kepadanya. Dan perkembangan pembinaannya sesuai dengan tahap demi tahap dalam proses pemasyaratannya, kesempatan bertemu, berkumpul dan berada di

tengah lingkungan masyarakat itu akan diberikan. Bahwa Narapidana dibatasi gerakannya karena mereka berada dalam Lapas, dan selama kebebasannya berkurang, bukan berarti mereka diasingkan dari masyarakat untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi dan segera menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut seorang Narapidana yang akan mendapatkan hak-haknya seperti salah satu contohnya adalah hak Pembebasan Bersyarat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, salah satunya adalah berkelakuan baik serta mengikuti program pembinaan yang sudah ditentukan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana mempunyai hak-hak yang merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara, hak-hak tersebut terdapat didalam pasal 14 didalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu Narapidana berhak :

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 1 ayat (7) didalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa “Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lapas setelah menjalani sekurang-kurang 2/3 masa pidana dari minimal 9 bulan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak semua Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukuman memperoleh Pembebasan Bersyarat karena terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi dan syarat tambahan dari Narapidana sendiri. Guna memperolehnya, Narapidana harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya serta telah menunjukkan budi pekerti yang baik, setiap program pembinaan diikuti dengan disiplin serta tidak melakukan suatu pelanggaran.

Menurut Pasal 43 didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 pada intinya menentukan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat tersebut diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga)

masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Adapun pertimbangan dimaksud dilakukan dengan wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan keputusan menteri dan dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Masyarakatan melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat.

Pembebasan bersyarat merupakan hak yang dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut yakni syarat substantif dan syarat administratif. PB juga dapat dicabut, jika Narapidana yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali selama menjalani Pembebasan Bersyarat. Selain itu, pelaksanaan pemberian PB yang tepat

waktu akan memberikan kepastian hukum bagi Narapidana tentang kapan mereka akan dibebaskan, ini juga akan membawa kepada perilaku yang positif sehingga berdampak baik terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggar hukum dan menjadi seorang terpidana yang menjalani pembedanaanya di Lapas akan semakin meningkatnya jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas Lapas atau bangunan. Permasalahan mendasar yang selalu saja terjadi dan belum kunjung teratasi dengan cepat akibat overkapasitas di Lapas. Hal ini berdampak dengan pelaksanaan

pembinaan Narapidana yang banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya tujuan akhir dan fungsi pemasyarakatan. Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan diiringi oleh berbagai macam faktor dan problema kehidupan yang mengakibatkan semakin banyaknya kuantitas jumlah pelanggar hukm dengan berbagai kualitasnya. Hal ini tentu berimbas secara langsung terhadap pemasyarakatan seiring bertambahnya jumlah penghuni untuk melakukan pembinaan kepadanya. Akibat tidak representatifnya kondisi bangunan dan tidak berimbangny jumlah antara petugas dengan Narapidana tentu saja program pembinaan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Maka dari itu, sebagai wujud dan upaya pelaksanaan program pembebasan bersyarat, di keluarkannya Surat Edaran Nomor : PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas serta Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana. Pelaksanaan crash program pembebasan bersyarat sebagai upaya pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dengan semakin banyaknya tingkat keberhasilan Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketepatan waktu yang baik akan membantu mengurangi terjadinya overkapasitas. Sehingga kondisi Lapas akan lebih kondusif, teratur dan representatif. Karena pemenuhan hak Narapidana akan PB dapat terpenuhi dengan baik serta membantu dalam

penanganan overkapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berikut beberapa contoh kasus mengenai pembebasan bersyarat melalui Crash Program.

Pertama, PURWAKARTA, Lampusatu.com – Crash Program dilaksanakan melalui penyederhanaan persyaratan administratif berupa penyederhanaan isi dokumen Penelitian Kemasyarakatan atau disingkat Litmas yang dibuat oleh Pembimbing

Kemasyarakatan dan penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin apabila narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin.

Crash program dilaksanakan sampai dengan 31 Maret 2020 dan hanya diberlakukan untuk narapidana yang sudah memasuki 2/3 masa pidana yang jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, pidana umum dan narkoba yang divonis dibawah 5 tahun (bukan PP 99/2012, PP 28/2006 dan Narapidana WNA). (Alif, 2019)

Kedua, Tangerang, 20 Desember 2019 – Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang (Lapas Pemuda Tangerang), Kondisi tersebut berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi serta pencapaian tujuan Pemasyarakatan. Menanggapi hal ini, S.E.G Johannes mengatakan bahwa Lapas Pemuda Tangerang menyambut baik akan program ini. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan untuk terus berkomitmen penuh untuk mendukung segala upaya untuk memecahkan permasalahan overcrowding yang kian marak (Kantor Wilayah Banten, 2019)

Berita-berita di atas menunjukan bahwa dengan adanya crash program, para Narapidana mendapatkan kemudahan perihal persyaratan

administrasi yang berupa format dokumen penelitian kemasyarakatan oleh PK yang disederhanakan serta keberadaan PK sebagai penjamin ketika Narapidana tersebut tidak memiliki penjamin. Namun hak ini tetap dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut yakni syarat substantif dan syarat administratif. PB juga dapat dicabut, jika Narapidana yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali selama menjalani pembebasan bersyarat. Selain itu, pelaksanaan pemberian PB yang tepat waktu akan memberikan kepastian hukum bagi Narapidana tentang kapan mereka akan dibebaskan, ini juga akan membawa kepada perilaku yang positif sehingga berdampak baik terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelitian terkait pemberian pembebasan bersyarat melalui crash program. Penulis tertarik untuk menuangkan melalui artikel yang berjudul Optimalisasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Melalui Crash Program Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada dasarnya adalah “suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serat seni, sehingga dalam suatu penelitian yang di lakukan, harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten”.

Metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk hal ini jenis penelitian hukum normatif ditunjang dengan penelitian empiris, karena penelitian hukum ini merupakan sebuah penelitian hukum normative

adalah sumber data maka sumber datanya adalah berupa sumber data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dieproleh dilakukan dengan cara diskriptif, analisis, dan argumentatif.

PEMBAHASAN

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun ada 3 (tiga) tahap pembinaan sudah diterapkan dan dijalankan dalam pelaksanaan proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan pada tahap awal ini dimulai sejak masuknya Warga Binaan Pemasyarakatan sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Warga Binaan Pemasyarakatan pada saat datang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dikenali dan diketahui terlebih dahulu latar belakang dan apa kekurangannya serta kelebihan-kelebihannya. Pada tahap ini juga Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani masa Admisi Orientasi (AO) dan Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan), dalam masa ini mereka dijelaskan akan peraturan-peraturan, hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan kewajiban-kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan. Didalam proses pembinaan tahap I tersebut pelaksanaannya lebih ditekankan pada pembinaan kepribadian.

Proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun secara umum sudah dilaksanakan cukup baik. Salah satu dari kegiatan pembinaan tersebut adalah pemberian pembebasan bersyarat. Pengamatan terhadap sikap dan perbuatan

Narapidana dalam kehidupan sehari-hari dari awal menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi pertimbangan dalam pengusulan pembebasan bersyarat. Selain

setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, kemudian berkelakuan baik, yang juga perlu diperhatikan adalah keputusan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan. Kemudian usulan tersebut diajukan kepada Kepala Lapas untuk diteruskan ke tingkat Kantor Wilayah dan dari Kantor Wilayah ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dari hasil data dan pengamatan yang penulis peroleh, pengusulan dan penerbitan pemberian bersyarat melalui crash program di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun secara umum sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Kalapas Kelas I Madiun melakukan sosialisasi langsung dihadapan seluruh pejabat struktural dan staf, terkhusus pegawai yang menangani langsung masalah pembinaan di Lapas. Sosialisasi yang berlangsung pada saat apel pagi dilandasi tujuan agar seluruh pegawai mengetahui dan paham dengan benar rencana aksi crash program yang akan dilaksanakan dan diharapkan seluruh pegawai mengerti yang kemudian tidak ada kesalahan penyampaian informasi dari pegawai kepada Warga Binaan. Dalam hal ini petugas langsung melakukan pendataan dan kroscek berkas – berkas Narapidana agar segera terpenuhi dan mengajukan permintaan litmas oleh Bapas. Narapidana yang sudah memenuhi segala syarat administratif dan substansif, dan mereka yang berperilaku baik, aktif dalam program pembinaan yang dinilai pantas, maka akan diusulkan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat.

Adapun dari data pengusulan yang dilakukan, dapat disetujui untuk pemberian pembebasan bersyarat dengan melalui sidang TPP dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut tidak lepas dari peran aktif petugas dalam memberikan sosialisasi, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi dengan baik dan kontinu terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka juga memiliki upaya agar bisa memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Sesuai dengan Teori yang penulis gunakan tentang Teori Kebutuhan oleh Abraham Maslow dan Teori Anomi oleh Robert K Merton bahwa Narapidana selayaknya manusia biasa yang memiliki tingkatan dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi dengan sebagaimana mestinya akibat keterbatasan kebebasan di Lapas serta menghindari dampak negatif dari pemidanaan. Dengan hak-hak seperti halnya Pembebasan Bersyarat sebagai wujud reintegrasi sosial yang merupakan suatu program pembinaan yang penting mengingat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sebagai pemenuhan hak Narapidana dalam fungsinya untuk memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana. Agar setelah selesai menjalani masa pidananya, Narapidana dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu menentukan sikap ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaan hak-hak Narapidana dengan pembebasan bersyarat melalui crash program bisa memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut :

- a. Mengurangi overkapasitas
- b. Menghindari dampak buruk prisonisasi
- c. Membiasakan narapidana untuk berbuat baik

- d. Reintegrasi sosial
- e. Menanamkan sikap pada narapidana untuk takut melakukan perbuatan melanggar hukum, karena terikat dengan syarat selama menjalani pembebasan bersyarat
- f. Mengurangi anggaran pemerintah
- g. Solusi terbaik bagi narapidana yang tidak memiliki penjamin
- h. Mempercepat proses litmas

HASIL PENELITIAN

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam optimalisasi pemberian pembebasan bersyarat melalui crash program di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dengan memberikan upaya – upaya dan langkah-langkah dalam memberikan pelayanan dan kepentingan terbaik bagi para narapidana. Adapun faktor pendukung dalam optimalisasi pembebasan bersyarat melalui crash program di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun.

A. Faktor Pendukung Optimalisasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Melalui Crash Program

1. Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun terdapat suatu kegiatan “ morning meeting “ kepada seluruh narapidana di dalam masing-masing blok. Petugas Bimkemas berkunjung untuk mengetahui kondisi narapidana, melakukan interaksi, bercengkrama sekaligus bisa menerima saran maupun keluhan. Dalam kesempatan seperti itu petugas sembari memberikan sosialisasi terkait program pembebasan bersyarat dan mengingatkan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan agar segera disidangkan atau sidang TPP yang dilanjutkan dengan pengusulan pembebasan bersyarat. Jadi dalam pertemuan seperti ini narapidana

merasa bahwa dirinya diperhatikan dan diupayakan untuk

kepentingan terbaik. Jalinan komunikasi yang rutin dan sifatnya kontinu dapat meningkatkan motivasi dan stimulus dalam keaktifan melaksanakan berbagai program pembinaan.

2. Pentingnya penjamin oleh Pembimbing Kemasyarakatan bagi Narapidana. Permasalahan dari pihak keluarga dan masyarakat dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak ada anggota keluarga yang menjadi penjamin atau penjamin Narapidana yang bukan dari keluarga, sehingga tidak akan disetujui untuk menindak lanjutinya. kebanyakan hambatan dari Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I adalah tidak adanya penjamin dan juga pihak keluarga atau penjamin berada di luar kota dengan jarak yang jauh, jadi mau tidak mau jika tidak adanya penjamin maka pengajuan pembebasan bersyarat tersebut tidak akan disetujui, karena penjamin merupakan salah satu syarat yang penting didalam pengajuan pembebasan bersyarat bagi Narapidana. Dan satu lagi, penjamin Narapidana tersebut harus dari lingkup keluarga Narapidana yang masih ada hubungan sedarah, baik vertikal maupun horizontal atau dari pihak yayasan dan instansi swasta atau pemerintah.

Demikian dengan masyarakat setempat yang enggan atau keberatan menerima Narapidana karena dirasa membawa dampak buruk atau merasa tercemar lingkungannya. Oleh karena pihak masyarakat juga mempunyai peran vital didalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, karena narapidana tersebut tentunya akan melaksanakan pembinaan dengan membaur dan tidak diasingkan di lingkungan masyarakat dimana penjamin tinggal. sehingga masyarakat

diharapkan mengerti dengan pembinaan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan serta dapat menerima dan tentunya membantu mensukseskan program tersebut dengan memberikan pengertian bahwa Narapidana telah melaksanakan beragam program pembinaan selama menjalani masa pembedaan.

Terdapat buku pembinaan sebagai kontrol oleh narapidana ketika sedang melaksanakan program pembinaan. Dalam setiap mengikuti kegiatan, narapidana ikut aktif dan berperan dengan dibuktikan adanya buku pembinaan yang harus selalu dibawa. Buku tersebut wajib diisi dan diketahui serta ditanda tangani oleh petugas piket atau petugas bimbekmas. Karena buku tersebut menjadi salah satu pedoman atau

pertimbangan penting dalam sidang TPP yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun serta agar narapidana selalu termotivasi menjalani kegiatan.

B. Faktor Penghambat Optimalisasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Melalui Crash Program

Suatu proses yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun masih terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaan dalam program pembinaan yang berwujud pembebasan bersyarat melalui Crash Program. Adapun hambatan yang dalam optimalisasi pembebasan bersyarat melalui crash program di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun adalah sebagai berikut :

1. Peraturan

Diterbitkannya crash program ini dalam pelaksanaannya dan dikeluarkannya hanya berupa Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor : PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019. Hal ini

tentu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sehingga dapat dilihat berdasarkan hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terjadi ketidaksesuaian.

Bahwa Surat Edaran yang sifatnya sementara bahkan menjadi acuan dan dasar terkait syarat dan pelaksanaan pemberian cuti bersyarat, cuti menjelang bebas serta pembebasan bersyarat bagi anak dan narapidana. Hal ini tentu berisiko apabila dilakukan dan berlangsung terus menerus hanya demi mengejar target atau guna tercapainya kenaikan angka yang tinggi untuk narapidana cepat mendapatkan hak-haknya segera kembali dalam masyarakat. Bagi para narapidana yang kesulitan penjamin pun telah diberikan kemudahan dengan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin yang mana tidak sesuai dengan kriteria bahwa penjamin harus mempunyai garis keturunan atas atau samping satu tingkat.

2. Narapidana

Permasalahan dari narapidana sendiri yang dimaksud adalah pemberian pembebasan bersyarat tidak dapat dilakukan karena tindakan dari Narapidana sendiri

yang melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak diberikannya Pembebasan Bersyarat walaupun telah menjalani masa pemidanaan sebagaimana yang disebutkan ketentuan Undang – Undang.

Adapun jenis hambatan yang disebabkan oleh narapidana antara lain:

- a. Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat masih memiliki perkara lain di luar atau narapidana yang bersangkutan terkait dengan beberapa tindak pidana lainnya.
- b. Melanggar disiplin atau tata tertib selama menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain narapidana yang bersangkutan sering berbuat ulah, tidak mengikuti program pembinaan yang dilakukan dan tidak memenuhi syarat substansif dan administratif untuk dilaksanakan program Pembebasan Bersyarat.

Hal ini dibenarkan oleh keterangan salah satu petugas dalam wawancara sebagai berikut :

“ hambatan-hambatan yang terjadi selama menunggu pembebasan bersyarat ketika narapidana melakukan pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan seperti berkelahi, positif di saat menjalani tes urine sehingga haknya mendapatkan pembebasan bersyarat akan dibatalkan”

Narapidana juga membenarkan bahwa pihaknya selalu diingatkan agar tidak melanggar disiplin dan selalu mentaati tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan, jika tidak maka haknya untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat akan dibatalkan dan prosesnya akan berjalan lama.

3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Litmas merupakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh seorang Pembimbing

Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak No 11 Tahun 2011 pasal 64 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan terjadi penurunan kualitas akibat penyederhanaan melalui metode crash program. Karena litmas kepada Narapidana sangat banyak yang berkurang isi maupun formatnya. Selain litmas tersebut harus dapat di pertanggungjawabkan, hasil litmas juga harus berkualitas. Hal

ini tentu sangat beresiko dan kurang men-detail terhadap kondisi, lingkungan dan kehidupan narapidana dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaan litmas ini penting untuk menjadi pertimbangan tingginya resiko terjadi pengulangan, adanya ketidaksiapan dan penolakan dari masyarakat. Karena salah satu tujuan litmas yakni untuk mengetahui respon dan tanggapan oleh masyarakat atau pemerintah setempat apabila terdapat Narapidana yang bersangkutan di bebaskan lebih dini melalui pembebasan bersyarat dengan crash program dan untuk mengetahui kesiapan Narapidana ketika berada di tengah – tengah masyarakat apabila usulan pembebasan bersyaratnya disetujui. Dengan penyederhanaan litmas ditambah penjamin oleh PK sendiri tentu tidak sesuai dengan 3 unsur pemasyarakatan yang didalamnya terdapat hubungan antara

WBP, petugas dan keluarga atau masyarakat.

4. Dari Pihak Petugas

Petugas sebagai pengayom, pembimbing, dan pembina harus mempunyai kemampuan dan keterampilan mengenai hal yang berkaitan dengan program pembinaan, karena seorang petugas diharapkan dapat mengarahkan narapidana untuk dapat menjadi warga negara yang baik, dan tidak kembali melakukan tindak pelanggaran hukum. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, membuktikan bahwa Narapidana yang ingin memenuhi syarat-syarat untuk narapidana mengajukan pembebasan bersyarat haruslah ada petugas yang membantu mereka dalam memenuhi syarat-syarat baik administratif maupun substansif.

Dengan minimnya SDM petugas dalam bidang SDP, maka Narapidana yang akan berkonsultasi, komunikasi dan ketika mengajukan pembebasan bersyarat menjadi sedikit terhambat dan membutuhkan waktu yang sedikit lama dari normalnya. Begitu juga dibutuhkan petugas yang mengetahui tentang pengetahuan tentang pembebasan bersyarat, sehingga mereka dapat membantu narapidana dalam mendapatkan hak pembebasan bersyarat mereka.

Petugas yang berada di seksi Bimkemas sangatlah kurang, sedangkan penghuni yang harus dilayani tidak berimbang dengan jumlah petugas di bidang pembinaan yang menjadikan masalah yang cukup berarti. Karena begitu banyaknya unit yang harus ditangani bidang pembinaan, sehingga kadang menyebabkan beberapa hal yang

harus ditangani dengan segera, menjadi tertunda, walaupun hanya untuk sementara waktu.

KESIMPULAN

Pada pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat melalui Crash Program di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sudah berjalan namun masih belum optimal. Terdapat total keseluruhan Narapidana yang memasuki masa 2/3 pidana sebanyak 58 orang. Narapidana yang telah memasuki masa pidana 2/3 pada tahap pertama maupun tahap kedua pelaksanaan crash program wajib diusulkan untuk mendapatkan hak – haknya

Namun terdapat beberapa kendala yang dapat disimpulkan terkait adanya crash program karena ketidaksesuaian aturan yang melandasi crash program berdasarkan hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan juga hambatan dari Narapidana yang melanggar tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan serta memiliki perkara hukum yang lain. Dalam pelaksanaan litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan terjadi penurunan kualitas akibat penyederhanaan melalui metode crash program. Ditambah juga dari petugas pemasyarakatan dengan SDM yang minim dan tidak sebanding dengan narapidana yang harus dibina.

Dengan disusunnya penelitian ini, peneliti berharap agar optimalisasi crash program ini memiliki aturan yang tidak bertabrakan dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan sebelumnya yang kedudukannya lebih tinggi di atasnya. Perlu adanya pengkajian ulang melihat bahwa surat edaran terkait crash program ini memiliki tujuan dalam memaksimalkan hak – hak narapidana dan pemenuhan kepentingan terbaik baginya.

Saran

Perlunya meningkatkan peran serta petugas dengan mengoptimalkan penyuluhan tentang kewajiban dan hak-hak narapidana. Narapidana perlu

mengetahui secara utuh tentang hak serta kewajibannya yang harus dilaksanakan. Agar hak yang seharusnya didapatkan tidak terhambat.

Litmas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan harus memiliki konsekuensi hukum dan menjamin secara materiil, moril agar dapat dipertanggung

jawabkan, Ditambah mengingat pelaksanaan crash program ini format dan isi litmas yang banyak berkurang dan tidak maksimal.

Untuk mengatasi kekurangan jumlah petugas yang melayani pembebasan bersyarat, seharusnya pihak Lapas melakukan :

- a. Mengoptimalkan pegawai yang ada melalui pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas petugas pemasyarakatan. Khususnya pengaplikasian SDP atau Sistem Database Pemasyarakatan.
- b. Dalam penerimaan pegawai baru untuk segera dipersiapkan pembagian tugas dalam bidangnya masing – masing.
- c. Untuk lebih menunjang profesionalisme dan kualitas perlu ditingkatkan juga kesejahteraan dan rotasi atau mutasi pegawai Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadi kejenuhan dan dapat meningkatkan kinerja pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A, Sanusi Has, Dasar-Dasar Penologi, Jakarta: Rasanta, 1994

Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian

Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. (Hlm 4).

Mahnud, M., 2006. Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. Medan: USU Repository.

Massaile, Hasanuddin, dkk. 2015. Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. Jakarta: Center of Detention Studies

Moh, Nazir. 1998. Metode penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta

Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Subakti. 2010. Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi. Jakarta: PT. Sofmedia. (hlm. 98).

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S. L. (2007). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: PT Refika Aditama.

R, A. J., & Sunaryo, T. (2011). Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: CV. Lubuk Agung.

Subroto, Mitro. 2018. Tujuan Pemidanaan. Satuan Acara Perkuliahan 1B. Power Point. Sudirman, Didin, Sosiologi Penjara, Jakarta: Ilmu Pemasyarakatan, 2003 : 223

Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sutrisno, P. D. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.

Suwarto, 2007. Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan)

Dinamika Hukum, 2010. Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Seta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana

Hanum, Arinal Nurrisyad. 2012. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga

Pemasyarakatan Purwokerto, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.

Paramarta, Y Ambeg. 2005. Community Based Corrections Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Disertasi. Jakarta Universitas Indonesia

Wibowo, Aji. 2006. Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Surat Edaran Nomor : PAS-1386.PK.01.04.06 TAHUN 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pmberian Pembebasan Bagi Anak dan Narapidana

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1982

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH- 05.OT.01.10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Alif (2017). Duh..Penghuni Lapas Kelas II B Purwakarta Kelebihan Kapasitas

<<https://www.lampusatu.com/daerah/duh-penghuni-lapas-kelas-ii-b-purwakarta-kelebihan-kapasitas/>>

Kantor Wilayah Banten. (2019). Lapas Pemuda Tangerang Melaksanakan Crash Program, 37 Narapidana Langsung Bebas Bersyarat

<<https://banten.kemenkumham.go.id/banita-upt/5011-lapas-pemuda-tangerang-melaksanakan-crash-program-37-narapidana-langsung-bebas-bersyarat>>

m elaksanakan-crash-program-37-narapidana-langsung-bebas-bersyarat>